

# Kemendagri Beri Penjelasan Soal Keterlambatan Penetapan APBA 2024

Category: Aceh

written by Redaksi | 07/03/2024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN D  
Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
http://keuda.kemendagri.go.id, Email: djkd@kemendagri.go.id

Jakarta, 5 Maret 2024  
Yth. Pj. Gubernur Aceh  
u.p. Sekretaris Daerah  
di -  
Tempat

Nomor : 900.1.1/1579/Keuda  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran :-  
Hal : Penjelasan Fasilitas Terkait Keterlambatan Penetapan APBA TA 2024.

Berkenaan dengan surat Pj. Gubernur Aceh Nomor 900.1/2490 tanggal 2 2024 Perihal Permohonan Fasilitas Terkait Keterlambatan Penetapan APB. dan memperhatikan surat Ketua DPRA Nomor 005/0350 tanggal 4 Maret Undangn Rapat, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

- A. Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah menyatakan bahwa Rancangan Perda Provinsi tentang APBD yang telah bersama dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBI ditetapkan oleh gubernur, paling lama 3 (tiga) Hari, disampaikan kepada untuk dievaluasi, dilampiri RPKD, serta KUA dan PPAS yang diselesaikan kepala daerah dan DPRD untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan: a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih kepentingan umum, c) RPKD serta KUA dan PPAS, dan d) RPJMD. Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan RPKD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi d
- B. Butir C.1.b.5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2010 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, gubernur DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung evaluasi diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.
  2. Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
  3. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 (hari) setelah ditetapkan.
  4. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda tentang APBD.
  5. Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan penyempurnaan.



[Orinews.id](http://Orinews.id) | Banda Aceh – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) memberikan penjelasan fasilitas terkait keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2024.

Dalam surat yang ditujukan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, tertanggal 5 Maret 2024, Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuda, Horas Maurits Panjaitan, menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menyelesaikan proses penetapan APBA 2024.

Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Pj Gubernur Aceh Nomor 900.1/2490 tanggal 28 Februari 2024 perihal permohonan fasilitasi terkait keterlambatan penetapan APBA 2024 dan surat Ketua DPRA Nomor 005/0350 tertanggal 4 Maret 2024 perihal undangan rapat.

Horas menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan oleh kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) bersama dengan DPRA melalui badan anggaran.

“Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA,” kata Horas dalam surat yang diterima media ini, Rabu (6/3/2024).

Keputusan pimpinan DPRA tersebut, lanjutnya, dijadikan dasar penetapan peraturan daerah (qanun) tentang APBA. Kemudian, keputusan pimpinan DPRA disampaikan kepada Mendagri untuk APBA provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBA kabupaten/kota paling lambat tiga hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

Horas juga mengingatkan, penetapan atas keputusan pimpinan DPRA harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- Dalam hal pimpinan DPRA berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRA menandatangani keputusan pimpinan DPRA.
- Dalam hal keputusan pimpinan DPRA tidak diterbitkan sampai dengan tujuh hari sejak diterima hasil evaluasi dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan qanun tentang APBA berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.
- Qanun tentang APBA harus terlebih dahulu mendapat nomor

registrasi dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

### **Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah Aceh dan DPRA**

Dalam surat yang bersifat sangat segera ini, Horas meminta Pemerintah Aceh dan DPRA untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gubernur melalui TAPA bersama badan anggaran DPRA melakukan pembahasan bersama sebagai tindak lanjut tahapan hasil evaluasi APBA 2024 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.1-108 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Aceh tentang APBA 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA 2024.
2. Pembahasan difokuskan pada rekomendasi hasil evaluasi dan dituangkan dalam matriks (awal, menjadi dan keterangan) sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan disepakati bersama paling lambat tujuh hari sejak diterima hasil evaluasi dari Mendagri.
3. Kesepakatan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada angka 2, menjadi dasar penetapan keputusan pimpinan DPRA.
4. Dalam hal keputusan pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak diterbitkan sampai dengan tujuh hari sejak diterima hasil evaluasi dari Mendagri, gubernur menetapkan qanun tentang APBA berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Selanjutnya, qanun tentang APBA 2024 disampaikan kepada Kemendagri untuk mendapatkan nomor registrasi.
6. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam memastikan Pemerintah Aceh menindaklanjuti hasil evaluasi, Pemerintah Aceh menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) sebagai bagian kelengkapan clearance persetujuan pemberian nomor registrasi qanun tentang APBA 2024 yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh.\*\*\*